



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin melalui suratnya tanggal 26 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara permohonan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 26 Oktober 2017 mengemukakan posita dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Aprizal bin Muhtar, menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Kesambe Baru pada tanggal 9 Mei 1998 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 352/141/IV/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Mei 1998;

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan laki-laki yang bernama Aprizal bin Muhtar berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- **ANAK KE-1** , laki-laki, lahir pada tanggal 8 Februari 1999;
- **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Februari 2004, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan April 2004 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Aprizal bin Muhtar di rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, di Kelurahan Kesambe Baru berdasarkan Surat Keterangan Kematian No 460/634/KSB/Sie.3 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kesambe Baru pada tanggal 27 Oktober 2017;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama **ANAK PEMOHON**, umur delapan belas tahun delapan bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong dengan seorang perempuan calon istri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, umur enam belas tahun lima bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum menikah, maka Pemohon merasa harus segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur delapan belas tahun delapan bulan;
9. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.334/KUA.07.03.01/PW.01/10/2017 tertanggal 26 Oktober 2017;

10. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon isterinya **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya dengan tambahan keterangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** , umur 18 tahun 8 bulan, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT.004 RW.002, Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai calon mempelai pria di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mau menikah dengan calon isterinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa ia dengan calon isterinya saling mencintai dan telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa ia sanggup memikul tanggung jawab lahir dan batin sebagai suami dan nantinya sebagai ayah dari anak-anak;
- Bahwa ia dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia dan calon isterinya telah pernah melakukan hubungan seperti suami isteri dan sekarang calon isterinya sudah hamil;
- Bahwa ia sekarang belum punya pekerjaan, namun setelah menikah ia akan mencari pekerjaan apa saja asalkan halal;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon isterinya sudah sama-sama menyetujui dan mengizinkannya untuk menikah dan sudah ada lamaran kepada keluarga calon isterinya;
- Bahwa ia sudah pernah melapor ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** , umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan, Gang Darma Bakti, RT.003 RW.002, Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai calon mempelai wanita di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa ia mau menikah dengan calon suaminya yang bernama **ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa ia dengan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan cinta sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa ia dan calon suaminya telah melakukan hubungan seperti suami isteri hingga ia sekarang sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia sanggup memikul tanggung jawab lahir dan batin sebagai istri dan nantinya sebagai ibu dari anak-anak;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtuanya dan orangtua calon suaminya telah mengizinkannya untuk menikah;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dengan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 352/141/IV/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup tanggal 9 Mei 1998 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1757/TAMB/RL/2005 an. ANAK PEMOHON , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 9 Juli 2005 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702171709070009 tanggal 24 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.334/KUA.07.03.02/PW.01/10/2017 pada tanggal 26 Oktober 2017 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotocopy surat keterangan kehamilan atas nama Armelia yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Hj. Nazmah yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** . Sekarang anak Pemohon berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan pada lebaran tahun 2017 yang lalu, anak Pemohon pernah datang ke rumah saksi bersama calon isterinya;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon dan calon isterinya kepada saksi bahwa keduanya sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, dan pihak keluarga khawatir apabila anak Pemohon dan calon isterinya tidak segera dinikahkan, maka akan terjadi hal-hal yang dilarang agama yang berkepanjangan, apalagi calon isterinya sekarang sudah hamil;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan yang dapat menyebabkan tidak diperbolehkannya untuk menikah karena anak Pemohon dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah sepakat akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** , tetapi setelah melapor ke KUA ternyata ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah;

2. **SAKSI KE-2** , umur 51 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi calon dari isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** , sekarang baru berumur 18 tahun 8 bulan dan akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon isterinya saling mencintai dan telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan mau menikah karena menurut pengakuan anak Pemohon dan calon isterinya sudah melakukan hubungan badan di luar nikah dan sekarang calon isterinya sudah hamil;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan yang dapat menyebabkan tidak diperbolehkannya

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah karena anak Pemohon dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan keduanya beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah sepakat akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, tetapi setelah melapor ke KUA ternyata ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang untuk menikah, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi anaknya dari Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan anak Pemohon dan calon isterinya di persidangan, maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Curup kepada anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang masih berumur 18 tahun 8 bulan untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** yang berumur 16 tahun 5 bulan, dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan kekasih karenanya akan melangsungkan pernikahan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya, tetapi karena umur anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai batas umur yang dibenarkan oleh undang-undang yakni berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapnya sebagaimana telah dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana keinginan menikah anak Pemohon sebagai calon mempelai pria dan calon isteri anak Pemohon sebagai mempelai wanita, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon tersebut di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.5) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Azizah binti Muktharidi** dan **Zainawati binti Ngadimin** yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut adalah akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti P.1 sampai dengan P. 5 telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Aprizal pada tanggal 9 Mei 1998 dan salah satu orang anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa **ANAK PEMOHON** , lahir pada tanggal 8 Februari 1999, anak dari perkawinan Pemohon dengan Aprizal dan saat ini **ANAK PEMOHON** telah berumur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti Pemohon mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK PEMOHON** adalah salah seorang dari anggota keluarga tersebut dan baru berumur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon sekarang hamil diperkirakan lebih kurang 8 (delapan) minggu;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** telah menjalin hubungan sebagai kekasih, saat ini anak Pemohon dan calon isterinya telah sepakat untuk menikah karena calon isteri anak Pemohon telah hamil, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon beragama Islam dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan keduanya pada intinya kedua saksi mengetahui bahwa anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah, keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti P.1, sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan, telah menjalin hubungan sebagai kekasih dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, berumur 16 tahun 5 bulan, anak Pemohon tersebut sudah berkeinginan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dan sudah menunjukkan kesiapan untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya untuk menikah;

2. Bahwa antara anak Pemohon tersebut. dengan calon isterinya sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian darah, semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon belum pernah menikah namun keduanya terhalang untuk menikah karena calon suami (anak Pemohon) belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa calon isteri anak Pemohon sekarang dalam hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah menjalin hubungan sudah lama dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif (mudharat) yang tidak diinginkan oleh kedua orangtua mempelai yang dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang, dan di depan sidang anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon menyatakan keseriusannya untuk menikah, sehingga sangat menginginkan hubungan keduanya diikat dengan tali perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum dan terbukti pula antara anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan cukup lama, sehingga apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan, maka patut diduga akan terjadi pelanggaran atas syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keadaan seperti tersebut akan membawa kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, sedangkan menolak kemudharatan itu harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut;.

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemanfaatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, yang amar lengkapnya akan dituangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah syara' serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.**, dan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 27 Oktober

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

dto

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp	6.000,-
Jumlah	= Rp	141.000,-

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya,
Panitera

Dra. Leni Puspawati

